



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No: 231/Pid.B/2012/PN.Mdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa, Nama Lengkap ;-----

#### I ABDI LUBIS

Tempat lahir di : Pasar Kayu Laut, Umur : 42 Tahun, Tanggal lahir : 02 April 1970, jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Desa Mungkur KM.8 Dusun I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Pendidikan : SMP (Kelas II) ;-----

#### II. LAMBOK SIREGAR Alias PAK SABAR

Tempat lahir di: Pematang Siantar, Umur: 49 Tahun, Tanggal lahir: 07 Agustus 1963, jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan pasar Hapek (Pasar Minggu) Desa Kandis Kecamatan Kandid Kabupaten Siak Provinsi Riau d/a Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Tani, Pendidikan : SMA ;-----

----- Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Panyabungan oleh :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal 04 Agustus 2012 ;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Panyabungan, sejak tanggal 05 Agustus 2012 s/d tanggal 13 September 2012 ;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 02 Oktober 2012 ;-----
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d tanggal 01 November 2012 ;-----
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d tanggal 01 November 2012 ;-----
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 23 November 2012 s/d 21 Januari 2012 ;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut, -----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 24 Oktober 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-

-----Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Panyabungan No. B-152/N.2.28.3/Ep.1/10/2012 tanggal 24 Oktober 2012 atas nama para terdakwa tersebut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi dan para terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----Setelah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa dimuka persidangan; -----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan No. Reg. PERK : PDM – 53 / N.2.28.3 / Euh.2 / 09 / 2012 tanggal 05 Desember 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa I. ABDI LUBIS dan terdakwa II. LAMBIK SIREGAR Alias PAK SABAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pertambangan Mineral dan Batubara” sebagaimana diatur dan diancam pada Kesatu melanggar pasal 158 UURI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ABDI LUBIS dan terdakwa II. LAMBIK SIREGAR Alias PAK SABAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) karung goni plastik yang berisikan batu yang diduga mengandung emas ;-----
  - 2 (dua) buah martil ;-----
  - 1 (satu) buah pahat ;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Setelah memperhatikan pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya berupa permohonan agar para terdakwa diberikan keringanan hukuman dan para terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dituntut atas dakwaan sebagai berikut :-----

## DAKWAAN :

### KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa I. ABDI LUBIS dan terdakwa II. LAMBIK SIREGAR als. PAK SABAR pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekira Pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining Desa Humbang I Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, ***baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, telah melakukan usaha penambangan, tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II sedang mengantri/menunggu giliran disebuah lubang yang terletak dibelakang Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining Desa Humbang I Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal. Dimana pada saat itu kedua terdakwa mengantri untuk mengambil bebatuan yang diduga mengandung emas dari dalam lubang tersebut. Setelah mendapat giliran, masing-masing terdakwa berhasil mengambil dan memperoleh 1 (satu) karung bebatuan yang diduga mengandung emas. Tidak lama setelah itu, saksi SENTOSA DACHI beserta saksi RIDWAN MANULLANG dan saksi RONALD TAMPUBOLON yang keseluruhannya merupakan anggota brimob pada detasemen C Sipirok menangkap kedua terdakwa yang pada saat itu tertangkap tangan mengambil bebatuan yang diduga mengandung emas. Pada saat itu ketiga orang saksi tersebut juga menemukan 2 (dua) buah karung goni plastik yang berisi batu yang diduga mengandung emas, 2 (dua) buah pahat dan 1 (satu) buah martil dari kedua terdakwa. Lalu ketiga orang saksi tersebut membawa kedua terdakwa beserta barang bukti ke pos yang berada didekat tempat tersebut. Pada keesokan harinya yaitu hari senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 08.00 wib, ketiga saksi tersebut membawa kedua terdakwa ke camp sihayo, dan selanjutnya pada pukul 10.00 wib kedua terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES MANDAILING NATAL dengan menggunakan helicopter untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa sebelumnya terdakwa I sudah 2 (dua) kali melakukan penambangan batu yang diduga mengandung emas di Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining Desa Humbang I Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal sedangkan terdakwa II di tempat yang sama juga sudah pernah melakukan penambangan batu yang diduga mengandung emas sebanyak 3 (tiga) kali :-

- Dalam mengadakan penambangan emas di Camp sambung PT. Sorik Mas Mining Desa Humbang I Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal tersebut, kedua terdakwa melakukannya dengan cara melawan hukum karena tidak memiliki IUP, IPR, ataupun IUPK dari pihak yang berwenang mengeluarkannya ;-----

----- Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang R.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang “pertambangan mineral dan batubara” Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa I. ABDI LUBIS dan terdakwa II. LAMBOK SIREGAR als. PAK SABAR pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekira Pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining Desa Humbang I Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, telah menampung, memanfaatkan, melakukan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II sedang mengantri/menunggu giliran disebuah lubang yang terletak dibelakang Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining Desa Humbang I Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal. Dimana pada saat itu kedua terdakwa mengantri untuk mengambil bebatuan yang diduga mengandung emas dari dalam lubang tersebut. Setelah mendapat giliran, masing-masing terdakwa berhasil mengambil dan memperoleh 1 (satu) karung bebatuan yang diduga mengandung emas. Tidak lama setelah itu, saksi SENTOSA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DACHI beserta saksi RIDWAN MANULLANG dan saksi RONALD TAMPUBOLON yang keseluruhannya merupakan anggota brimob pada detasemen C Sipirok menangkap kedua terdakwa yang pada saat itu tertangkap tangan mengambil bebatuan yang diduga mengandung emas. Pada saat itu ketiga orang saksi tersebut juga menemukan 2 (dua) buah karung goni plastik yang berisi batu yang diduga mengandung emas, 2 (dua) buah pahat dan 1 (satu) buah martil dari kedua terdakwa. Lalu ketiga orang saksi tersebut membawa kedua terdakwa beserta barang bukti ke pos yang berada didekat tempat tersebut. Pada keesokan harinya yaitu hari senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 08.00 wib, ketiga saksi tersebut membawa kedua terdakwa ke camp sihayo, dan selanjutnya pada pukul 10.00 wib kedua terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES MANDAILING NATAL dengan menggunakan helicopter untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa sebelumnya terdakwa I sudah 2 (dua) kali melakukan penambangan batu yang diduga mengandung emas di Camp Sambung PT. Sorik Mas Mining Desa Humbang I Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal sedangkan terdakwa II di tempat yang sama juga sudah pernah melakukan penambangan batu yang diduga mengandung emas sebanyak 3 (tiga) kali :-

- Dalam mengadakan penambangan emas di Camp sambung PT. Sorik Mas Mining Desa Humbang I Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal tersebut, kedua terdakwa melakukannya dengan cara melawan hukum karena tidak memiliki IUP, IPR, ataupun IUPK dari pihak yang berwenang mengeluarkannya ;-----

---- Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang R.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang “pertambangan mineral dan batubara” Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli MUHAMMAD IDRIS HARAHAHAP, ST, dan Saksi 1. SENTOSA DACHI, 2.RIDWAN MANULLANG, 3. RONALD TAMPUBOLON Masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagaimana jelasnya termuat dalam Berita Acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna meningkatkan pertimbangan putusan keterangan para saksi tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

----Menimbang, bahwa para terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana jelasnya termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini, guna meningkatkan pertimbangan putusan keterangan para terdakwa tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, keterangan para saksi, keterangan para terdakwa sepanjang satu sama lainnya saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut;--

- 1 Benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2012 sekitar jam 22.00 WIB ;-----
- 2 Benar para terdakwa mengambil bebatuan yang diduga mengandung emas dari lobang yang berada di areal PT. Sorik Mas Mining di Desa Humbang I Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal ;-----
- 3 Benar para terdakwa tertangkap tangan oleh para saksi yang merupakan anggota Brimob pada Detasemen C Sipirok saat mengambil bebatuan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung emas dari lobang yang berada di areal PT. Sorik Mas Mining di Desa Humbang I Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal;-----

- 4 Benar para terdakwa tidak memiliki IUP, IPR ataupun IUPK dari pihak yang berwenang mengeluarkannya ;-----
- 5 Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah karung goni, 2 (dua) buah martil, 1 (satu) buah pahat yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut, selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut diatas ;--

----Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan bentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan yang dianggap unsurnya paling memenuhi dari dakwaan yang didakwakan tersebut, yaitu atau dakwaan Kesatu yang mana melanggar Pasal 158 Undang-Undang R.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang “pertambangan mineral dan batubara” Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, unsur delik pidananya adalah sebagai berikut ;-----

1. Setiap Orang ;-----
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;-----
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta -fakta hukum yang terungkap di muka sidang dengan masing -masing unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 158 Undang-Undang R.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang “pertambangan mineral dan batubara” Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan tersebut diatas, perbuatan itu adalah merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang R.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang “pertambangan mineral dan batubara” Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan kualifikasi ;-----

----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan para terdakwa tersebut, dalam hal ini para terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya para terdakwa harus dihukum ;-----

---- Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap para terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

## Hal-hal yang Memberatkan :

- 1 Sifat dari perbuatan itu sendiri ;-----
- 2 Perbuatan terdakwa telah merugikan Negara ;-----
- 3 Perbuatan terdakwa sebagai pembelajaran bagi yang lain agar kejahatan seperti ini tidak terulang kembali ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang Meringankan :

- 1 terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- 2 terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- 3 terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;-----
- 4 terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa berhubungan dengan tahanan yang dijalani oleh para terdakwa, Majelis Hakim beralasan menerapkan pasal 33 KUHAP ayat (1) jo pasal 22 ayat (4) KUHAP dan sekalian memerintahkan para terdakwa untuk tetap dalam tahanan tersebut (pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, dalam hal ini Majelis Hakim beralasan pula membebankan para terdakwa membayar biaya perkara ini ;----

----- Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang R.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang "pertambangan mineral dan batubara" Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. ABDI LUBIS dan terdakwa II. LAMBOK SIREGAR Als. PAK SABAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa izin"**.-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan ditambah denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan.-----
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;--
4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) karung goni plastik yang berisikan batu yang diduga mengandung emas ;-----
  - 2 (dua) buah martil ;-----
  - 1 (satu) buah pahat ;-----Dirampas untuk dimusnahkan .-----
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,(lima ribu rupiah) ;-

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 05 Desember 2012 oleh kami M. JAZURI, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH. dan BOY ASWIN AULIA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh ADE PERMANA PUTRA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dihadiri oleh LUSIANA VERAWATI SIREGAR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadapan para terdakwa .-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH**

**M.JAZURI, SH**

**BOY ASWIN AULIA, SH**

Panitera Pengganti,

**ADE PERMANA PUTRA, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)